



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 25/KPTS/DP/IV/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA PANINCONG NOMOR
17/KPTS/DP/I/2021 TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK
DESA DESA PANINCONG KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG
PERIODE TAHUN 2021 - 2023

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban pengelola Badan Usaha Milik Desa, maka dipandang perlu menetapkan pengurus Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 10. Peraturan Desa Panincong Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
 11. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Calon Pengurus Bumdes untuk posisi Sekretaris dan Bendahara, Periode 2021-2023 pada tanggal 10 April 2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Mandiri Panincong Periode 2021 - 2023, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Desa ini, maka Keputusan Kepala Desa Nomor 33/KPTS/DP/VI/2021 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Kepala Desa Panincong Nomor 17/Kpts/DP/I/2021 Tentang Susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Desa Panincong Kecamatan Marioriwana Kabupaten Soppeng Periode Tahun 2021 - 2023 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Panincong
pada tanggal : 11 April 2023

KEPALA DESA PANINCONG,

A. MARDIANA



Tembusan:

1. Ketua BPD Panincong di Panincong;
2. Masing-masing yang bersangkutan di tempat;
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR 25/KPTS/DP/IV/2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR 17/KPTS/DP/I/2021 TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN
USAHA MILIK DESA DESA PANINCONG
KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN
SOPPENG PERIODE TAHUN 2021 - 2023

I. PENASEHAT/KOMISARIS : KEPALA DESA PANINCONG

II. PELAKSANA OPERASIONAL

1. DIREKTUR : ASWINDAR, A. Md
2. SEKRETARIS : INGGRID DWI PRAMESWARI, A. Md.M
3. BENDAHARA : GUSTINI

III. PENGAWAS

1. MATTOREANG, S. Pd
2. AMINUDDIN, S. Pt
3. NURDEWI SUTRI, SE

